



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 3 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Wawan Hermawan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 3 Desember 2025, Pukul 17.20 – 18.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Ali Fernandes
2. Afrikal
3. Maulana Yusuf H.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 17.20 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:25]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [00:30]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:31]

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 231/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir, Prinsipal atau Kuasa, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [00:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami Penasihat Hukum Wawan Hermawan, yang hadir hari ini di sebelah kanan saya, Maulana Yusuf Habiby, di sebelah kiri saya Afrikal, dan saya sendiri Muhammad Ali Fernandes. Kami dari Kantor Hukum Rumah Pidana, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15]

Baik. Sudah pernah beracara di Mahkamah?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [01:18]

Sudah pernah, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]

Sudah sering, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [01:20]

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]

Jadi agenda yang pertama ini adalah agenda Sidang Pendahuluan. Kita bertiga ditugasi oleh Mahkamah untuk menerima Permohonan ini secara lisan, karena yang secara tertulis sudah kami terima pada tanggal 24 November 2025, pada pukul 14.00. Kita sudah membuat kajiannya, sudah menganalisis. Nanti agenda yang kedua, setelah Saudara menyampaikan Pokok-Pokoknya, nanti kita akan memberikan nasihat dalam rangka menyempurnakan Permohonan ini.

Silakan, sampaikan Pokok-Pokoknya saja.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [02:10]

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan kami menyampaikan Pokok-Pokok pertim ... Posita Pengujian Pasal 72 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atas nama Pemohon Prinsipal Wawan Hermawan.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, kami mengutip Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Kewenangan Mahkamah di Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Mahkamah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan berikutnya Kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005. Yang pada intinya kami anggap dibacakan.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28]

Baik, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [03:29]

Objek Permohonan. Izin membacakan, Yang Mulia, secara lengkap Pasal 72 KUHAP menyebutkan atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Menurut kami ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar, yaitu spesifik Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 karena itu menurut kami objek Permohonan termasuk dalam Kewenangan Mahkamah.

Mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, ya, kami mengutip Pasal 51. Selanjutnya, beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan.

Kami lanjut langsung kepada pokok-pokok Legal Standing. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa Wawan Hermawan adalah tersangka dan hari ini menjadi terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 juncto Pasal 51, dan/atau Pasal 32 juncto Pasal 48, dan/atau Pasal 45A ayat (3) juncto Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang ITE, dan juga Pasal 167 ... maaf, 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya menyebutkan, "Dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang autentik, dan/atau mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi atau dokumen elektronik orang lain atau milik publik, dan/atau menyebarkan informasi memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Wawan Hermawan ditangkap pada tanggal 28 Agustus berapa ... berdasarkan surat perintah penangkapan yang kami anggap dibacakan dan surat perintah penahanan pada tanggal 29 Agustus yang kami anggap dibacakan.

Yang Mulia, kami dari Kantor Hukum Rumah Pidana ditunjuk sebagai Kuasa Hukum kurang-lebih pada akhir bulan September. Kemudian tidak lama setelah itu, kami berkirim surat kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk meminta permohonan pemberian salinan BAP pada tanggal 1 Oktober. Kemudian karena tidak mendapatkan tanggapan, kami berkirim surat lagi pada tanggal 9 Oktober. Pada waktu itu, kita tidak diberikan salinan BAP. Karena itu menurut kami, hak konstitusional Pemohon, dalam hal ini Wawan Hermawan, tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena berkurang haknya untuk membela diri di hadapan hukum.

Yang Mulia, berita acara pemeriksaan terhadap diri Pemohon, dalam hal ini Wawan Hermawan, dapat dipergunakan sesungguhnya. Pertama, untuk mempelajari perkara yang menimpa Pemohon sebagai bagian dari strategi membela diri. Yang kedua, menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, ahli, surat yang dapat membantah sangkaan terhadap diri Pemohon sejak proses penyidikan. Kemudian, mempersiapkan saksi, ahli, dan surat untuk kepentingan persidangan pokok perkara, dan mempersiapkan kemungkinan praperadilan untuk membatalkan proses penetapan tersangka yang menurut kami janggal. Karena itu, ap ... Pasal 72 menurut kami bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Berikut kami akan menyampaikan pokok-pokok Posita. Secara umum, setiap putusan pengadilan itu selalu berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Sementara, surat dakwaan itu selalu didasarkan pada berita acara pemeriksaan. Beri ... berita acara pemeriksaan, sebagian besar itu terangkum dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada tersangka atau saksi yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu, menjadi sangat penting bagi tersangka untuk mendapatkan salinan berita acara pemeriksaannya agar tersangka dapat mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengambil keputusan apakah tersangka menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan dan/atau menguntungkan yang sangat bergantung pada persangkaan terhadap Pemohon. Karena itu, sangkaan terhadap Pemohon hanya dapat dipelajari, hanya dapat dibaca dan dipelajari dengan saksama jika berita atau salinan Berita Acara pemeriksaan tersangka saat Pemohon ... saat tersangka diperiksa itu diberikan kepada tersangka.

Wawan Hermawan sendiri ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan laporan polisi yang dibuat tanggal 27 Agustus. Jadi kurang lebih sehari setelah laporan dibuat, Wawan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditangkap. Karena itu, menurut kami salinan Berita Acara pemeriksaan sangat penting bagi Pemohon untuk menjadi dasar bagi Pemohon Wawan Hermawan membela diri.

Yang Mulia, beberapa dalil yang kami sampaikan mengenai doktrin ketidakpastian hukum, kami sampaikan pada halaman 8, khususnya mengenai ketidakjelasan frasa *pejabat yang bersangkutan* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pasal 72 KUHP berbunyi, "Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan Berita Acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan." Frasa *pejabat yang bersangkutan* itu dalam konteks Pasal 72 itu tidak jelas merujuk pada pejabat siapa, apakah itu pejabat kepolisian dalam hal ini penyidik atau penyidik yang berwenang dan bertanggung jawab dalam perkara tersebut? Atau kedua, pejabat yang dimaksud adalah Kejaksaan atau setiap jaksa atau penuntut umum sebagai dominis litis yang bertanggung jawab dalam proses penuntutan? Atau yang ketiga, pejabat yang dimaksud adalah mengacu kepada hakim yang menerima surat dakwaan atau memeriksa dan mengadili perkara a quo? Dalam KUHP yang lama, itu frasa *pejabat* juga bisa disertai dengan pejabat rumah tahanan negara atau bahkan bisa disertai dengan istilah *pejabat kantor pos telekomunikasi* sebagaimana kami kutip di halaman 10. Bahkan istilah pejabat juga bisa bermakna Ketua Mahkamah Agung dalam konteks Pasal 220 ayat (1) KUHP dan dalam konteks 2 ... Pasal 252 ayat (2) huruf a KUHP. Jadi istilah pejabat yang bersangkutan dalam Pasal 72

KUHAP menurut kami mengandung ketidakpastian hukum, sehingga menghadirkan ketidakadilan.

Dalam berbagai pasal disebutkan bahwa kewenangan para pejabat diteruskan dengan frasa *para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan*. Jika *para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan* berarti dia bisa bermakna penyidik, penyelidik, jaksa atau hakim pada setiap tahapan pemeriksaan, tetapi Pasal 72 tidak menyebutkan hal itu. Karena itu menurut kami, istilah frasa *pejabat yang bersangkutan* menimbulkan sifat ambigu dan ketidakpastian hukum karena ada beberapa tafsiran. Pertama, apakah turunan Berita Acara Pemeriksaan dapat diberikan pada saat penyelidikan atau pada saat penyidikan atau setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atau ketika pemeriksaan ataukah Berita Acara Pemeriksaan tersebut diberikan pada saat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan atau ketika pemeriksaan pokok perkara dimulai?

Berikutnya, menyangkut ketidakjelasan mengenai jangka waktu penyerahan turunan Berita Acara Pemeriksaan. Kami mengutip pada halaman 11 sampai dengan 13 mengenai betapa KUHAP mengatur secara detail tahapan-tahapan, misalnya jangka waktu penangkapan, masa penahanan, kemudian jangka waktu mengajukan banding, dan seterusnya. Untuk itu kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:14]

Ya, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [12:14]

Selanjutnya, kami mengutip beberapa preseden putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan tahapan yang ada dalam proses hukum acara. Pertama, Putusan Nomor 3/PUU-XI/2013 mengenai tembusan surat perintah penangkapan yang dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan. Segera yang dimaksud, menurut Mahkamah, menurut penalaran hukum yang wajar, dapat dimaknai tidak lebih dari 7 hari. Untuk selanjutnya pertimbangan kami anggap dibacakan.

Kemudian, Mahkamah juga mempertimbangkan mengenai Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan atau SPDP yang menurut Mahkamah, menurut penalaran hukum yang wajar, paling lambat diberikan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyelidikan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:03]

Itu Putusan 130, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [13:10]

Ya, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Dalam konteks berita acara pemeriksaan, menurut kami yang wajar adalah untuk konteks berita acara pemeriksaan tersangka, yang wajar 1 hari setelah surat resmi diberikan. Dan untuk konteks bundel secara lengkap, menurut penalaran yang wajar adalah bersamaan diberikan ketika tahap 2 atau ketika berkas dianggap lengkap atau P21. Dengan demikian menurut kami, ketika Pasal 72 tidak ditafsirkan menghalangi hak konstitusional Pemohon dalam hal ini hal Wawan Hermawan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945.

Demikian, Yang Mulia untuk Posita. Untuk Petitum, mohon izin dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:10]

Silakan, Petitumnya dibaca.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIKAL [14:12]

Baik, izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum.

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'penyidik wajib menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan tersangka sehari setelah tersangka atau penasihat hukumnya menyampaikan permintaan tertulis dan penyidik wajib menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan tersangka lengkap yang memuat berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, ahli, alat bukti surat, dan dokumen lain yang terkait dalam berkas perkara bersamaan waktunya dengan waktu pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada jaksa penuntut umum'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita ... dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Muhammad Ali Fernandes, S.HI., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Afrikal, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:49]

Baik. Terima kasih.

Sekarang agenda yang kedua nasihat untuk menyempurnakan permohonan ini. Dari Majelis Panel saya persilakan terlebih dahulu Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Arief dan Anggota Panel Pak Arsul.

Saudara Kuasa Pemohon, ini Prinsipalnya sedang dalam tahanan, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [16:08]

Ditahan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:09]

Sejak kapan tahan?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [16:10]

Tanggal 28 Agustus 2025, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:13]

28 Agustus, ya baik, ya. Jadi ini kasus kongkret sebenarnya yang dimohonkan di sini, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [16:17]

Kasus kongkret, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:17]

Saya sampaikan beberapa hal yang perlu perbaikan penyempurnaan dari Permohonan ini. Silakan, nanti kalau mau digunakan, silakan. Kalaupun tidak pun itu sepenuhnya hak dari Kuasa Pemohon, termasuk Prinsipal, ya.

Ini saya mulai dari depan saja, biar runtut begitu, ya. Ini yang Saudara mohonkan sebetulnya Pasal 72 utuh atukah hanya frasa tertentu? Nanti tolong dipikirkan, ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [16:45]

Baik, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:46]

Kenapa? Karena yang tadi Saudara jelaskan ini kan adalah soal frasa *pejabat yang bersangkutan*, yang Saudara dipersoalkan tadi, yang saya tangkap.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [16:56]

Baik, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:56]

Tapi sebetulnya yang Saudara dipersoalkan ini menyangkut soal ketiadaan, kewajiban, dan waktu penyerahan turunan berita acara ... begitu kurang lebihnya. Ini harus ditegaskan apa emang semuanya dari Pasal 72 itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini bisa error in objecto ini. Yang Saudara mohonkan adalah Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [17:29]

Mohon izin, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:30]

Ini semuanya begitu semua, konsisten salahnya ini.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [17:33]

Mohon izin, kami salah, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:35]

Jadi ini bisa kabur nanti kalau begini, nih. Katanya sudah biasa beracara, ya. Tolong nanti dipikirkan soal itu, mana yang jelas ini adalah sebetulnya kan KUHAP, ya. KUHAP, kemudian terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945, oke. Itu satu nanti, ya. Karena saya tadi mendengar ... apa ... ini terkait dengan pejabat yang bersangkutan itu Saudara mempersoalkan apakah ini penyelidik, penyidik, jaksa, atau hakim, itu ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [18:05]

Betul, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:05]

Jadi ini yang Saudara permasalahan itu diklirkan dulu, satu, apakah seluruhnya dari norma itu.

Kemudian yang berikutnya, ini kalau membaca permohonan ini mata saya agak sakit ini. Mas siapa ini yang menyampaikan ini? Yang ... apa namanya ... yang sebagai juru bicaranya ini?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [18:22]

Saya Nandes, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:23]

Fernandes, ya. Ini kan sebetulnya bisa digunakan rata kanan, rata kiri, rata atas, rata bawah, gitu lho. Font-nya bisa dibesarkan sedikit. Ini kecil-kecil sekali, kok pelit sekali nulisnya, ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [18:34]

Mohon izin, Yang Mulia. Kalau standar MK, kalau boleh tahu berapa, Yang Mulia, biar enggak salah.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:38]

Ya, dibikin saja lah yang agak gede (...)

41. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [18:39]

Oh, baik, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:39]

Sampingnya agak lebar. Dibuat Arial 12, ya, oke lah gitu ya. Arial 12, Times New Roman, satu setengah sepasi, itu enak dibaca nih. Ini kecil-kecil sekali ini saya lihat ini, ya. Tapi walaupun kecil, ketemu nih dimana yang kemudian harus diperbaiki.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [18:54]

Baik, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:54]

Yang pertama itu, ya, kunci itu. Kemudian yang berikutnya adalah identitas. Identitasnya ini tidak perlu kemudian nulis tempat tanggal lahir. Cukup nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat, itu saja. Itu intinya di situ. Nanti lihat PMK 7 Tahun 2025, ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [19:17]

Baik, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:17]

PMK terbaru. Kemudian ini mungkin karena banyak perkara nih, Saudara Fernandes ini. Ini halamannya adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Tipikor ini. Coba dilihat halamannya itu, ya toh. Pasal 2 dan Pasal 3 (...)

47. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [19:33]

Baik, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:33]

Undang-Undang Tipikor. Ini semuanya sama nih, konsisten ini. Ini menguji Undang-Undang Tipikor atau KUHAP. Jadi ini kecil-kecil, tapi ketemu. Apalagi kalau gede, ini Mas.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [19:44]

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:44]

Jadi enggak apa-apa. Ini supaya bisa menjadi perhatian saja, ya itu ya. Tolong nanti diperbaiki, penting itu ya, supaya konsisten.

Kemudian nanti di bagian kewenangan Mahkamah. Oke, ini karena sudah ada Undang-Undang Dasarnya. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sudah ada dimunculkan yang baru. Hanya PMK-nya disesuaikan, PMK 7 tahun 2025, belum punya yang baru, ya? Nanti di-download saja, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [20:13]

Baik, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:14]

Di-download. Kemudian kesimpulannya, karena yang dimohonkan pengujian ini adalah Pasal 72 KUHAP, nanti di ... kebelakangnya terus disingkat, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [20:27]

Baik.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:28]

Kitab Undang-Undang Acara Pidana itu (KUHAP) gitu, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [20:30]

Baik, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:31]

Supaya tidak ada salah lagi. Dan yang terpenting adalah tadi saya sudah menyinggung terkait dengan kewenangan, yang terpenting itu empat hal. Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita, dan Petitum. Ini Anda munculkan objek permohonan, ya, sebagai struktur barunya, enggak perlu itu, ya. Kenapa? Karena objeknya dibuang, isinya naikkan ke atas. Yang Saudara mohonkan ini adalah pengujian terkait

dengan Pasal 72 KUHP, kan gitu. Yang Anda ujikan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, disingkat begitu, ya.

Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadil dan memutus perkara a quo begitu, atau permohonan a quo, ya, permohonan a quo. Kesimpulan dari Kewenangan Mahkamah itu.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [21:18]

Oke, baik.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:19]

Jadi objeknya dibuang, isinya dinaikkan ke atas, diperbaiki, disempurnakan, ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [21:23]

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:24]

Jadi Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili, memutus perkara a quo gitu, ya.

Terus di bagian Kedudukan Hukum. Ini kalau dibaca bagian Kedudukan Hukum ini memang ... ini konsisten nih semua, ya, KUHP, KUHP semuanya ini, ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [21:39]

Ya, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:40]

Jadi harus diperbaiki semua. Kemudian ada dua hal yang harus diuraikan di situ. Satu, kualifikasi dari Pemohonnya sebagai persoorangan warga negara Indoensia yang berprofesi sebagai advokat, ya. Kemudian yang kedua, baru terkait dengan uraian syarat kerugian hak konstitusionalnya itu, kerugian hak konstitusionalnya itu ada lima syarat yang Saudara sudah disebutkan di sini. Diuraikan nanti lima syarat itu, ya (...)

63. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [22:03]

Baik, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:04]

Kerugian hak konstitusional itu. Nah, ini supaya tidak tumpang tindih, ini kan banyak ini diulang-ulang nih. Di bagian Kedudukan Hukum, bagian Posita, kasus konkretnya diulang-ulang terus. Oleh karena itu, cukup diuraikan secara singkat sebagai pintu masuknya, di bagian Legal Standing-nya itu kasus konkretnya. Diuraikan sekilas dulu sebelum masuk ke syarat kerugian hak konstitusional itu. Diuraikan sekilas kasus konkretnya bahwa yang bersangkutan ini, ini kan sudah ditahan di ... apa ... dinyatakan sebagai tersangka dan dituduh sekarang kan diproses karena ... apa namanya ... tidak ada kejelasan bagi Saudara mengenai apa sih sebenarnya yang dituduhkan kepada yang bersangkutan? Kurang lebih begitu, sehingga tidak bisa menyiapkan banyak hal.

Nah, ini Anda kemukakan itu sebagai kunci untuk masuk ... pintu masuknya uraian LS nanti, ya, (Legal Standing). Kemudian Anda jelaskan haknya tadi, haknya sama, ya, dengan batu ujinya, kedidaktasian hukum itu?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [23:02]

Ya, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:03]

Nah, itu ditegaskan. Bahwa ini haknya berkaitan dengan kepastian hukum yang tidak diperoleh oleh ... apa namanya ... Pemohon, ya, karena terkena langsung Pasal 72 KUHAP tersebut. Kemudian Anda jelaskan lagi, uraikan lagi di situ, apakah kemudian hak tersebut menurut anggapan Saudara itu dirugikan karena berlakunya norma itu. Itu diuraikan, berangkat dari kasus konkret itu. Kemudian Anda bisa uraikan lebih spesifik karena ini kasus konkret, mengenai kerugian aktual yang dihadapi oleh Pemohon. Yang lima syarat itu Anda uraikan. Nah, anda jelaskan pula kemudian hubungan sebab-akibatnya antara anggapan kerugian Saudara itu dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu, ada enggak kemudian hubungan sebab-akibatnya, baru ditutup di situ.

Penutupnya adalah, kalau ini dikabulkan karena kasus konkret/aktual, maka ... apa namanya ... kerugian hak konstitusional tidak lagi terjadi ... tidak lagi terjadi karena kasusnya konkret. Kalau dia tidak ada ... kalau dia potensial, itu tidak akan terjadi. Kalau ini kasus konkret ini lebih bisa diarahkan ke situ, ya. Uraian itu yang pokok. Jadi, Anda uraikan konsisten di situ berkaitan dengan syarat kerugian hak konstitusional itu. Ini ada ... uraian itu ada di bagian Kedudukan Hukum, ada juga di bagian Posita. Lah, ditarik di situ karena Mahkamah tidak

mengadili kasus konkret, tetapi mengadili benar enggak ini ada persoalan konstitusionalitas norma berkaitan dengan ketidakpastian hukum dalam Pasal 72 KUHAP? Itu yang di ... akan kemudian diapa ... diadili di sini, ya, diperiksa (...)

67. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [24:45]

Baik, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:46]

Dengan argumentasi dari yang Saudara bikin yang meyakinkan. Lah, oleh karena itu, buatlah argumentasi yang meyakinkan. Di mana letak pertentangan Pasal 72 KUHAP itu dengan Pasal 28D ayat (1), ya, Undang-Undang Dasar? Kan di situ Anda bangun argumentasi yang bagus, ya, kemudian cari kalau ada doktrin yang kuat di situ berkaitan dengan hal itu, silakan, dengan teori-teori apa, sehingga tidak lagi yang ... banyak menguraikan kasus konkretnya di situ nanti, ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [24:45]

Baik, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:46]

Lah, ini yang persoalan yang Saudara hadapi ini kan sebetulnya tanpa Saudara sadari sudah terjawab ini sebenarnya di halaman 18. Saya enggak tahu persis ini, ya, Saudara mengutip KUHAP yang baru?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [25:33]

Betul, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:33]

KUHAP yang baru itu sudah menyatakan di sini bahwa penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga permasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada tersangka, terdakwa, atau advokatnya untuk kepentingan pembelanya dalam waktu paling lama 1 hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan. Itu kan Saudara minta itu sebenarnya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [25:55]

Ya, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:55]

Kurang-lebihnya kan begitu?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [25:55]

Ya, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:56]

Nah, itu ada di KUHAP baru katanya begitu, tapi saya belum melihat persis KUHAP barunya bunyinya apakah begitu Pasal 153 itu?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [26:02]

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:02]

Kalau sama begitu, berarti kan ini adalah bagian yang sa ... pengembangan dari Pasal 72 yang Saudara persoalkan kan tidak ada kejelasan waktu tadi, ya, dan siapa yang harus menyampaikannya di situ. Jadi, ini tapi paling tidak jawaban ada di sini sebetulnya jawabannya itu (...)

79. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [26:18]

Ya, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:18]

Di KUHAP yang baru, ya. Itu terkait dengan Posita. Jadi, lebih dirapikan nanti seperti itu.

Kemudian, karena ini poinnya kan sederhana sebenarnya, hanya Pasal 72 KUHAP yang ... apa namanya ... lama, ya, 8 ... Undang-Undang 8/1981. Nanti di Petium ini disesuaikan dengan PMK 7/2025. Kenapa? Karena Petiumnya ini kalau angka 1 mengabulkan permohonan Para Pemo ... Pemohonnya ini siapa nih? Para Pemohon ini? Kan cuma satu Pemohonnya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [26:49]

Betul, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:50]

Ya. Jadi, Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian yang kedua, angka 2, menyatakan Pasal 72, ya, undang-undang dan seterusnya. Nah, ini undang-undangnya juga salah nih, masih KUHP, ya. Ini Anda gunakan, yang menyatakan Pasal 72 dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Monggo, terserah maknanya seperti apa, itu adalah hak sepenuhnya dari Pemohon. Tetapi paling tidak, formatnya ini disesuaikan. Kalau ini formatnya enggak jelas ini, kelihatan kesan buru-burunya terhadap undang-undang, diulangi, kemudian bertentangan tidak klir di situ tidak ada, kemudian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, begitu. Nanti kalau tidak klir, bisa kabur nanti, ya.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [27:38]

Baik, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:39]

Error in objecto ini kabur, kan repot tuh nanti, ya. Itu yang kemudian dimunculkan, memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkan berita ... oke. Saya kira itu, ya, yang ... apa namanya ... yang berkaitan dengan apa yang Saudara persalkan untuk bisa menjadi masukan. Kalau memang ini mau dipakai perbaikan atau penyempurnaan dari Permohonan ini.

Saya kira itu dari saya (...)

85. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [28:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:02]

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:05]

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, saya persilakan.

88. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:14]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih, dan Para Kuasa Pemohon yang saya hormati.

Saya menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Saya memang agak semangat ini Pak Ketua kalau urusannya adalah hukum acara pidana, ya. Pertama, umum dulu, tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Ini karena saya pernah jadi lawyer dulu, asisten pembela umum di LBH Jakarta, dan kemudian juga jadi advokat lama, ya. Maka saya harus ingatkan ini, jadi anggota advokat, jadi advokat itu harus correct, ya, harus teliti (...)

89. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [29:07]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:08]

Eggak teliti Anda bisa digugat loh malapraktik.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [29:12]

Baik, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:12]

Kalau ternyata permohonannya salah, dinyatakan kabur, jadi saya harus ingatkan ini. Anggap saja ini mengingatkan dari mantan rekan sejawat begitu.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [29:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:27]

Nah, Anda memang harus pikirkan, ya, Anda tentu mengikuti bahwa pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden telah menyetujui dan mengesahkan KUHAP baru. Hanya kita belum tahu itu menjadi undang-undang nomor berapa. Sampai hari ini saya belum tahu, ya. Nah, ini yang harus Anda pikirkan, ini beberapa hal yang tentu nanti bukan kami yang men-drive, karena ini hak Anda sepenuhnya, ya.

Pertama, kalau kita baca, ini saya membaca RCUHAP yang disahkan dalam paripurna DPR. Jadi saya ukurannya itu, ya. Pertama, di Pasal 362 KUHAP baru, ya, itu dikatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHAP yang sekarang berarti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, kalau lihat pasal ini saja, Anda harus pikirkan, ya, apakah kemudian kalau perkara Anda diputus setelah 2 Januari, ya, 2 Januari 2026, itu kan kalau sudah dicabut dan tidak berlaku berarti sudah kehilangan obyek ini, obyek pengujian.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [30:55]

Baik, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:56]

Itu satu. Tetapi memang saya juga harus sampaikan, ya, adanya anomali. Mudah-mudahan, mudah-mudahan ini ada yang lebih baru. Jadi yang ada di tangan saya, yang meskipun itu dikatakan yang disahkan di paripurna DPR, ini salah. Karena di dalam ketentuan peralihan Pasal 361, nah, di sinilah kemudian permohonan Anda itu menjadi quote unquote, ya, tetap beralasan. Itu dikatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, a, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan. Klien Anda ini dalam penyidikan, ya?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [31:45]

Sudah dalam persidangan, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:48]

Oh sudah dalam persidangan, oke. Nah, kalau sudah dalam persidangan, ya ... apa ... itu tetap perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya, artinya diperiksa, diadili berdasarkan KUHAP yang lama.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [32:16]

Betul, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:17]

Kan begitu. Jadi, ini ada *contradictio* antara aturan peralihan dengan aturan ini, ya. Nah, tapi itu saya sampaikan supaya Anda bisa memikirkan, ya. Karena di dalam Pasal 369 KUHAP baru itu tegas dinyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, ya. Tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, sebetulnya yang Anda mohon itu sudah ada jawabannya, di Pasal 150 huruf e KUHAP baru, ya itu. Advokat berhak itu meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan BAP sesaat setelah selesainya pemeriksaan, ya. Salinan BAP-nya tersangka tentu, ya. Kenapa kok disebut pejabat di situ? Karena penyidik bisa berbeda-beda kali, ya. Bisa penyidik Polri, bisa PNS, bisa penyidik, jaksa dalam Tipikor atau (ucapan tidak terdengar jelas) yang kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu di 150, saya yang 153 malah ... Kemudian 156 ayat (6) itu pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan BAP kepada TSK tersangka atau terdakwa. Ini kalau tentu yang dimaksud menurut saya ini adalah penuntut umum ini ya atau kalau tidak penuntut umum ya panitera pengadilan, panitera pidana kalau belum diberikan. Tapi memang di 156 ini enggak disebutkan seperti yang di 150 huruf e, ya. Tapi pasalnya saya khawatir ini bisa berubah-ubah mungkin kali, tapi itu beberapa hal.

Jadi di satu sisi, ya, ini ada pasal-pasal dalam KUHAP baru yang quote unquote mengancam Permohonan Anda itu kehilangan objek, ya, tapi di sisi lain juga ada pasal yang membuat Permohonan Anda itu seperti masih hidup, ya. Karena masih diberlakukan ketentuan dalam KUHAP lama, itu. Nah, tentu nantikan Anda bisa ... apa ... Yang Mulia Ketua Panel nanti akan mengarahkan Anda punya hak untuk memperbaiki, tapi saya tidak memberikan spesifik penasihat, tapi apa yang saya sampaikan itu bisa Anda masukkan juga, Anda pikirkan untuk Anda masukkan di dalam Perbaikan Permohonan, ya itu.

Karena kalau ini misalnya sebetulnya ketentuan peralihannya mengatakan semua itu kemudian diberlakukan KUHAP baru, itu definitely permohonan Anda menjadi kehilangan objek karena sudah tidak berlaku lagi, tapi ini ketentuan peralihannya seperti yang tadi saya bacakan, ya.

Jadi dari saya tambahannya itu kalau hal-hal yang lain ya, saya kira Anda juga perlu melihat, ya, sebab tadi sudah disebut gitu ya, apakah Petitum permohonan ini yang menurut saya belum sesuai benar ini dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang MK dan Pasal 10 PMK 7 Tahun 2025, ya itu. Kemudian juga di Petitum angka 1 ini ada Para Pemohon, padahal Pemohonnya kan hanya satu orang, bukan?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [36:33]

Satu orang, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:34]

Ya, kalau satu orang kan tidak *para*, ya. Kemudian juga penulisan UUD ini juga disesuaikan dengan apa yang ditetapkan MPR, UUD NRI Tahun 1945. Ini ada UUD yang republik saja, gitu ya. Ini kan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Supaya MPR-nya enggak marah, Anda pikir ini sendiri, begitu. Itu bukan MK yang menetapkan ya, istilah itu, ya. Istilah Undang-Undang Dasar pasca amandemen.

Jadi sementara dari saya itu, Yang Mulia. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:20]

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Arsul Sani.

Jadi itu, ya Pemohon atau Kuasa Hukumnya. Jadi kesimpulannya Saudara harus memperbaiki yang pertama sistematikanya, romawi mengenai objek itu dibuang karena hanya terdiri dari Kewenangan, Legal Standing, Posita dan Petitum. Jadi itu PMK baru 7 Tahun 2025, bukan PMK 2/2021. Kemudian Pemohon perlu lebih fokus menguraikan kerugian konstitusionalnya. Kerugiannya sudah tidak potensial, tapi kerugiannya sudah aktual, tapi tidak menjelaskan kasus konkretnya saja yang dianu. Kasus konkret hanya pintu masuk untuk menjelaskan ada kerugian konstitusional. Terus kemudian di dalam Positanya itu yang perlu diuraikan pertentangan antara pasal yang diujikan, Pasal 72 itu tadi, ya, dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1) itu harus diuraikan pertentangannya. Itu saja yang harus diperbaiki.

Kemudian penyebutannya itu, ini yang memang satu ada teknis-teknis itu, ya. Undang-Undang 8/2008 ... apa ... 1981 itu KUHAP, bukan KUHP, itu juga nanti disesuaikan seluruhnya. Jadi itu yang harus diperbaiki. Ada yang mau disampaikan?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [39:04]

Baik, sedikit saja, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:06]

Apa? Silakan.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [39:07]

Mengenai Petitum tadi para yang sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Prof. Arsul. Sebetulnya rencananya Pemohon

kami itu tiga, Yang Mulia. Jadi kebetulan kami menangani beberapa perkara di luar kota, termasuk di (...)

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:19]

Sama? Kasusnya ... konkretnya sama?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [39:23]

Kasus konkretnya sama, Yang Mulia. Dan ... tapi karena satu dan lain hal akhirnya tidak kita masukkan.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:29]

Oh, ya. Kalau itu ya supaya konsisten.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [39:31]

Baik, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:32]

Kalau pemohonnya satu ya tidak *para*, kan?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [39:34]

Ya baik, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:35]

Baik. Cukup, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [39:37]

Cukup, Yang Mulia, cukup.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:39]

Saudara mempunyai hak untuk memperbaiki Permohonan ini paling lambat disampaikan ke Kepaniteraan pada hari Selasa, 16 Desember 2025, paling lambat pada pukul 12.00, baik softcopy maupun hardcopy-nya. Kemudian setelah masuk, nanti Kepaniteraan akan mengagendakan jadwal sidang pendahuluan yang kedua, penerimaan perbaikan permohonan, ya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [40:05]

Baik, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:06]

Terus kemudian kalau masih mau melampirkan tambahan alat bukti bisa karena dia akan disahkan pada sidang perbaikan, untuk alat buktinya.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [40:16]

Baik, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:17]

Baik? Cukup, ya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [40:19]

Cukup, Yang Mulia.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:20]

Kebetulan sudah masuk magrib ini.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [40:21]

Baik. Cukup.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:23]

Nama kita Muhammad semuanya, masa malah sidang magrib-magrib. Baik, terima kasih, ya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [40:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:32]

Assalamualaikum wr. wb.

126. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI FERNANDES [40:33]

Walaikumsalam wr. wb.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:32]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.01 WIB

Jakarta, 3 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

